



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**NOMOR 27 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam bidang pemerintah;
  - b. bahwa untuk Kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
6. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB II  
KEWENANGAN PERINTAH KABUPATEN KUTAI**

**Pasal 2**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah, mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

- (3) Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terdiri dari:
- a. Kewenangan Wajib, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, mencakup Kewenangan Bidang:
1. Pertanian;
  2. Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Perkoperasian;
  4. Penanaman Modal;
  5. Ketenagakerjaan;
  6. Kesehatan;
  7. Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Pertanahan;
  9. Pekerjaan Umum;
  10. Perhubungan;
  11. Lingkungan Hidup.
- b. Kewenangan lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, mencakup kewenangan bidang:
1. Kelautan,
  2. Pertambangan dan Energi,
  3. Kehutanan dan Perkebunan,
  4. Kepariwisata,
  5. Sosial,
  6. Penataan Ruang,
  7. Permukiman,
  8. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik,
  9. Pengembangan Otonomi Daerah,
  10. Perimbangan Keuangan,
  11. Kependudukan,
  12. Olah Raga,
  13. Hukum dan Perundang-undangan,
  14. Penerangan.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang akan dilaksanakan.

**Pasal 5**

Kewenangan Ex Kantor Departemen atau Cabang Dinas Propinsi dan atau Ex Unit-Unit Organisasi Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya tidak memerlukan perpindahan Staf atau Asset secara fisik dari Kantor Wilayah atau Dinas Propinsi dapat dilaksanakan sejak Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang bersangkutan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 15 Desember 2000

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H SYAUKANI HR.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai  
Nomor 24 Tanggal 15 Desember 2004

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI**  
**NIP. 550 004 831**